



**PUTUSAN**

Nomor 1407/Pdt.G/2022/PA.LLG



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**PENGGUGAT**, NIK:XXXXXXXXXXXXtempat dan tanggal lahir, Mandi Angin, 25

Juni 1977, umur 45tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Binakarya, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ASRI GANTI,S.H** Advokat pada Law Office Asri Ganti,S.H& Partners yang beralamat di Perumnas Lubuk Tanjung, Blok.C No.17, Kelurahan Lubuk Aman, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat emailasriganti3@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 03 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Aringin, 26 Agustus 1974, Umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal diDusun IV, Desa Binakarya, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2022/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan dari Pengugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07Desember2022, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 1407/Pd9.G/2022/PA.LLG tanggal 14Desember2022 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Mei 1995 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawas Ilir, Musi Rawas Utara., sesuai dengan **Kutipan Buku Akta Nikah** Nomor : XXXXXXXX, tanggal 12 Mei 1995;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Dusun V Desa Binakarya, Karang Dapo, Musi Rawas Utara dirumah milik sendiri dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, layaknya suami isteri;
3. Bahwadarihasilpernikahan Penggugat dan Tergugatmemiliki3 orang anak;
  - 3.1. ANAK 1, Laki-laki 22 Tahun
  - 3.2. ANAK 2, Laki-laki 19 Tahun
  - 3.3. ANAK 3, Laki-laki 9Tahun
4. Bahwa diawal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat bentuk dalam keadaan rukun, damai dan tidak ada pertengkaran/percekcokan, namun sekitar kurang lebih Tiga Tahun belakangan ini, kedamaian dan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu, dimana hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain adalah Tergugat mulai tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri yang sah, yakni Tergugat telah menikah lagi tanpa persetujuan Penggugat sebagai istri yang sah secara hukum dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat

Halaman2dari19PutusanNomor 1407/Pdt.G/2022/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin, serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa atas dasar uraian di atas, maka secara hukum Surat Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan hukum di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau, memanggil pihak-pihak dan sekaligus memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan MengabulkanGugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Karang Dapo Pada Tanggal tanggal 14 Juli 1995 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawas Ilir, Musi Rawas Utara, sesuai dengan **Kutipan BukuAkta Nikah** Nomor :XXXXXXXXX, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR

Atau bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau berpendapat lain, mohon memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya **ASRI GANTI,S.H** Advokat pada Law Office Asri Ganti,S.H & Partners yang beralamat di Perumnas Lubuk

Halaman3dari19PutusanNomor 1407/Pdt.G/2022/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung, Blok.C No.17, Kelurahan Lubuk Aman, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau, telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 146 *Rechtreglement Buitengewesten*(R.Bg), namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 1407/Pdt.G/2022/PA.LLG tanggal 20 Desember 2022 dan tanggal 28 Desember 2022, serta tanggal 2 Januari 2023 serta relaas panggilan tersebut telah dibacakan di dalam persidangan, dan oleh karenatidak hadirnya Tergugat tersebut tidaklah disebabkan oleh suatu halangan yang sah berdasarkan hukum, maka perkara dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sertaperubahankeduadenganUndang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ketidakhadiran dari pihak Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas dalil gugatan Penggugat tersebut karena tidak hadirnya Tergugat tersebut di persidangan;

Halaman4dari19PutusanNomor 1407/Pdt.G/2022/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dilanjutkan dengan pembuktian, dan Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor :XXXXXXXXXX, tanggal 12 Mei 1995, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawasllir, Kabupaten Musi Rawas Utara, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, lalu Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda (P.1);
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** NIK :XXXXXXXXXX, tanggal 25 Juni 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, lalu Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda (P.2);
3. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor :XXXXXXXXXX, tanggal 7 November 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, lalu Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda (P.3);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya ke persidangan yakni masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 23 tahun, agama Islam, laki-laki, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Cempeda RT. 03 No. 68 Kelurahan Nikan Jaya Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 12 Mei 1995;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2022/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu mulai terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, penyebab terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi tanpa persetujuan Penggugat;
  - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok dalam rumah tangganya;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan sampai sekarang;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diberikan nasihat oleh pihak keluarga agar rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetap itidak berhasil;
  - Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan iburumahtangga, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Binakarya, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 12 Mei 1995;
  - Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu mulai terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, penyebab terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi tanpa persetujuan Penggugat;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2022/PA.LLG



- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diberikan nasihat oleh pihak keluarga agar rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetap itidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

3. **SAKSI 3**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan iburumahtangga, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Binakarya, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 12 Mei 1995;
- Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun sejak kurang lebih tahun 2019 mulai terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebab terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi tanpa persetujuan Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diberikan nasihat oleh pihak keluarga agar rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetap itidak berhasil;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2022/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lainnya selain dari bukti-bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memutus perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

### **Tentang *Legal Standing*;**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada **ASRI GANTI,S.H** Advokat pada Law Office Asri Ganti,S.H & Partners yang beralamat di Perumnas Lubuk Tanjung, Blok.C No.17, Kelurahan Lubuk Aman, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat emailasriganti3@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 03 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau tanggal 14 Desember 2022 No. 866/SK/XII/2022/PA.LLG dan terhadap pemberian kuasa ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dilakukan pada tanggal 03 November 2022 dan surat gugatan dibuat oleh Kuasa Hukum tanggal 07 Desember 2022, selanjutnya dalam surat kuasa telah memuat nama Pengadilan Agama yang dituju, nama pihak Penggugat dan Tergugat, jenis perkara, serta hal-hal yang dikuasakan kepada penerima kuasa adalah hal-hal yang relevan dengan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2022/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan Pemberi Kuasa dipersidangan, dan tidak ada hal-hal yang bersifat memberatkan ataupun merugikan pemberi kuasa, sehingga pemberian kuasa ini dinilai telah memenuhi syarat pemberian kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan kompetensi sebagai kuasa hukum, maka penerima kuasa telah melampirkan/memperlihatkan fotokopi dan aslinya berupa Berita Acara Penyempahan sebagai advokat dengan No. W6-U/2154/HK.03/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta telah pula memperlihatkan fotokopi dan aslinya Kartu Advokat IKADIN berlakusampai 07 November 2025, sehingga oleh karenanya, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994, Kuasa Hukum dalam perkara *a quo* dinilai mempunyai legal standing untuk mewakili Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim juga terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yakni apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dengan kode (P.1) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1641/33/VII/1995 tanggal 12 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti ini telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, dan bukti tertulis dengan kode (P.1) ini adalah merupakan bukti otentik yang di dalamnya menjelaskan tentang hal yang relevan dan terkait erat dengan hal yang dijelaskan oleh Penggugat yakni tentang adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya bukti tertulis ini juga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, sehingga bukti

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2022/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis itu pula haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum perkawinan dan oleh karenanya pula Penggugat mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Lubuklinggau ini;

## **Tentang Upaya Perdamaian**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini dikarenakan ketidakhadiran dari pihak Tergugat tersebut;

## **Tentang Pemeriksaan Perkara**

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 146 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg), namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 1407/Pdt.G/2022/PA.LLG tanggal 20 Desember 2022 dan tanggal 28 Desember 2022, dan tanggal 2 Januari 2023 serta relaas panggilan tersebut telah dibacakan di dalam persidangan, dan tidak

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2022/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat tersebut tidaklah disebabkan oleh suatu halangan yang sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut tidaklah hadir di persidangan, sehingga oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya pihak Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (RBg) gugatan Penggugat harus pula diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat tersebut (*verstek*);

## **Tentang Kewajiban Bukti bagi Penggugat**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Buitengewesten*(R.Bg) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg (*Rechtreglement Buitengewesten*) yakni "barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu" oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan pada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Penggugat haruslah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena ketentuan tentang hal ini adalah ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*) yakni Pasal 172 ayat 1 *Rechtreglement Buitengewesten*(R.Bg);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi yang Majelis Hakim akan pertimbangkan berikut ini;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2022/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda (P.1) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya. Terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya pada bagian Tentang Legal Standing, dengandemikianterkaitalatbukti (P.1) dipertimbangkanebagaimanapertimbangan pada bagian Tentang Legal Standing;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda (P.2) dan (P.3) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi KTP dan KK, telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya. Terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya pada bagian Tentang domisili Penggugat yang berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lubuklinggau, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Lubuklinggau secara relatif berwenang untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah dewasa serta telah hadir dipersidanganmemberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya serta bukanlah orang yang terhalang untuk menjadi saksi, sehingga oleh karenanya status dari saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 angka 1 huruf (4) dan Pasal 175 *Rechtreglement Buitengewesten*(R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas adalah berkaitan langsung dengan alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat, yang merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan dari saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai suatu pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Buitengewesten*(R.Bg), sehingga oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2022/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa tengkar mulut;
2. Bahwa penyebab terjadi percekocokan antara Penggugat dengan karena Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi yang hingga sekarang telah berjalan selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah bersesuaian antara satu dengan yang lain serta cocok/relevan pula dengan dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan dari dua orang saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi Ketentuan Pasal 1908 BW *juncto* Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

## **Pertimbangan Alasan Perceraian**

### **Aspek Yuridis**

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih kurang 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah mendapatkan **fakta hukum** yakni sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah telah menikah secara sah pada tanggal 12 Mei 1995 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa tengkar mulut;
4. Bahwa penyebab terjadi percekocokan antara Penggugat dengan karena Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2022/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi yang hingga sekarang telah berjalan selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin ini dapat dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini, serta telah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi jika diantara Penggugat dan Tergugat masih memiliki perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri, bahkan hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan salah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2022/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bentuk sikap mendiamkan dan tidak peduli satu sama lain, dan hal tersebut mengakibatkan rumah tangga keduanya rapuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dimana dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengakaran secara terus menerus, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

## Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan selama lebih kurang 3 bulan, masa selama 3 bulan tersebut adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak juga untuk rukun kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya memang sulit untuk dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2022/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk tercapai dan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim adalah suatu hal yang sudah tidak ada manfaatnya lagi;

## Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah, keduanya tidak saling tegur sapa, tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat, baik itu bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ataupun juga bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat dimana mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu keluarga/rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, tidak saling bertegur sapa dalam waktu yang lama, tentunya hal ini juga menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Penggugat dan Tergugat berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas (kesucian) dari lembaga perkawinan;

## Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam satu ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yakni :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk menyetujui pendapat fuqaha yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom*

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2022/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga oleh karenanya Penggugat telah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

## **Tentang Biaya Perkara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka karena perkara ini di bidang perkawinan maka kepada Penggugat dibebankan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2022/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagai mana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang berjumlah Rp1.510.000,00 (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 Masehi bersamaan dengan tanggal 16 Jumadil Akhirah 1444 Hijriyah, oleh Drs. Nusirwan, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mawardi Kusumawardani, S.Sy. dan Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, sertadibantu oleh Syahrin Mubarak, S.H.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Nusirwan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

MawardiKusumawardani, S.Sy

Hakim Anggota

ttd

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I

Halaman18dari19PutusanNomor 1407/Pdt.G/2022/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Syahrin Mubarak, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	1.350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.510.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)